



P U T U S A N

Nomor : 69/Pdt.G/2010/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT,

Laki-laki, Umur 47 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Warganegara Inggris, Pemegang Passport No. : 093197918, berdomisili di Puri Dukuh Guest House, Jalan Pengubengan Kauh No. 15 Kerobokan, Kuta, Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.**

M E L A W A N :

TERGUGAT

Perempuan, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pemegang KTP No. : 3573026107780005, berdomisili di Jalan Tegal Cupek, Gang Karna No. 57 K, Banjar Anyar, Kerobokan, Kuta- Utara, Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI.**



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat yang hadir dipersidangan .

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan .

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 26 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Januari 2010 dibawah register Nomor : 69/Pdt.G/2010/PN. Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perkawinan di hadapan Eddy Nyoman Winarta, SH, Notaris di Kuta pada tanggal 05 September 2006, sebagaimana Akta Perjanjian Pernikahan No. 21 tertanggal 05 September 2006; --
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kemudian melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2006



di Hongkong, sebagaimana Certificate of Marriage, No. Registrasi BK8285 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Pebruari 2007, Regno : 06/2007.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. **ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Pebruari 2007 (berusia 3 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 000003/B4/2007 tertanggal 7 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bali.
- b. **ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2009 (berusia 6 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2609/Um CAMP/2009 tertanggal 25 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali .
- c. **ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2009 (berusia 6 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2610/Um.CAMP/2009 tertanggal 25 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali .

4. Bahwa pada awalnya kondisi perkawinan antara Penggugat



dengan Tergugat berjalan harmonis, sebagaimana layaknya keluarga bahagia pada umumnya.

5. Bahwa kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas berlangsung tidak lama disebabkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul berbagai permasalahan yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga selalu menimbulkan perkecokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus.
6. Bahwa perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus mulai terjadi setelah lahirnya anak pertama Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2008, disebabkan Tergugat mempunyai perilaku yang sangat boros terhadap uang yang diberikan Penggugat setiap bulannya dan disebabkan pula oleh adanya perbedaan prinsip dan ras yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga hal tersebut selalu menjadi pokok permasalahan terjadinya perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mengubah perilaku serta sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah mengindahkannya, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumahtangga bersama Tergugat.
8. Bahwa sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan



Tergugat telah Pisah Rumah.

9. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2006 di Hongkong, sebagaimana Certificate of Marriage, No. Registrasi BK8285 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Pebruari 2007, Regno : 06/2007, putus karena perceraian.

Maka berdasarkan atas uraian di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah menurut Hukum, Akta Perjanjian Pernikahan No. 21 tertanggal 05 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Eddy Nyoman Winarta, SH, Notaris di Kuta.
3. Menyatakan Sah menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2006 di Hongkong, sebagaimana Certificate of Marriage, No. Registrasi BK8285 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Pebruari 2007, Regno : 06/200;
4. Menyatakan menurut Hukum, perkawinan antara



Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2006 di Hongkong, sebagaimana Certificate of Marriage, No. Registrasi BK8285 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Pebruari 2007, Regno : 06/2007, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka : Penggugat memohon keadilan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **H. M. RIFAN, SH, I G. A. R. FAJAR HARINI, SH, MOCHAMAD SUKEDI, SH, HARRY SUANDANA PUTRA, SH, DESSY EKA WIDYANTARI, SH, FARAITODY BUDIANDITA, SH** Advokat pada “ **AUSTRINDO LAW OFFICE** ” yang berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 2001, Simpang Dewa Ruci, Kuta Bali, Phone (0361) 759722 Fax. (0361) 759605, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2010, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri .

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak telah ditunjuk DEWI KASIANI, SH, MH sebagai Mediator dan dihadapan Mediator telah ditempuh proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 02 Maret 2010, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai perdamaian .

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Maret 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

- Tidak benar jika permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kami tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik .
- Tidak benar jika percekcoan dan petengkaran kami disebabkan karena saya mempunyai perilaku yang sangat boros terhadap uang yang diberikan Neil. Tetapi benar kalau percekcoan dan petengkaran kami terjadi karena adanya perbedaan prinsip dan ras namun meskipun demikian kami selalu bisa menyelesaikannya dengan baik .
- Tidak benar jika Neil telah memberikan kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saya untuk dapat mengubah perilaku dan sikap saya sehingga Neil tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama saya. Tetapi adalah benar jika Neil telah meninggalkan saya sewaktu hamil dua bulan karena adanya Wanita Idaman Lain dan kemudian mereka hidup sebatas sampai saat ini.

- Benar jika saya dengan Neil telah pisah rumah.
- Saya menerima dan mengabulkan permintaan cerai Neil karena saya sudah berusaha semampu saya untuk menyelamatkan perkawinan kami tetapi tidak membuahkan hasil ;

Mengingat keadaan Neil yang :

1. Telah memiliki WIL yang tidak memiliki pekerjaan dan masih bersuami dan memiliki tanggungan seorang anak .
2. Suka menghamburkan uang dengan WIL nya seperti pergi berlibur ke luar pulau dan keluar negeri beberapa kali untuk berbelanja dan menghabiskan uang .
3. Setiap hari bersama WIL-nya makan di restaurant .
4. Gaya hidup WIL-nya yang suka menghamburkan uang seperti pergi ke salon, berbelanja dan pulang ke kampung halamannya Jember beberapa kali .
5. Berencana menikahi WIL-nya sesuai apa yang telah Neil sampaikan kepada saya .

Dengan jelas gaya hidup mereka yang seperti ini bisa



berpengaruh buruk pada keadaan finansial Neil sementara Neil masih memiliki tanggungan 3 orang anak balita yang masa depannya masih panjang dan memerlukan banyak biaya.

Maka berdasarkan atas uraian diatas, saya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memutuskan.

1. Hak atas pengasuhan ketiga anak kami jatuh ketangan saya karena selama ini mereka dekat dan dalam pengasuhan saya.
 2. Kewajiban Neil membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 15.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2010 sampai mereka beranjak dewasa dan dibayar cash selambat-lambatnya 6 bulan setelah sidang perceraian diputuskan.
 3. Kewajiban Neil membayar biaya pendidikan anak di luar biaya pemeliharaan anak.
 4. Neil untuk memberikan fasilitas tempat tinggal rumah untuk saya dan anak-anak mengingat Neil pernah menolak membayar perpanjangan kontrak rumah yang ditempati oleh saya dan anak-anak.
 5. Menghukum Neil untuk membayar perbuatannya yang telah menelantarkan saya selama 15 bulan dengan materi berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,-
 6. Menghukum Neil untuk membayar biaya perkara ini.
- Menimbang, pada hari persidanganm yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan REPLIK tertanggal 25 Maret 2010 dan Tergugat telah mengajukan DUPLIK tertanggal 30 Maret 2010 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat- surat sebagai berikut.

1. Foto copy Akta Perjanjian Pernikahan No. 21, tertanggal 05 September 2006, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Eddy Nyoman Winarta, SH Notaris di Kuta, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Certificate of Marriage No. BK82825 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal R.I. di Hongkong pada tanggal 20 Oktober 2006, diberi tanda P - 2.
3. Foto copy Certificate of Marriage No. BK82825 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal R.I. di Hongkong pada tanggal 20 Oktober 2006 dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 000003/B42007 tertanggal 7 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No :



2609/Um.CAMP/2009 tertanggal 25 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-5.

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No :
2610/Um.CAMP/2009 tertanggal 25 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-6.
7. Foto copy Passport Inggris Nomor : 093197918 atas nama : PENGGUGAT berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2016, diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI 1 ; yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah bekerja memasang lampu di rumah pemilik Vila dimana Vila itu ditempati Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya mendengar pertengkaran mulut saja dan tidak pernah melihat pertengkaran secara fisik.
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Vila tersebut bersama 3 (tiga) orang anak mereka.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Vila tersebut bersama Penggugat.

2. SAKSI 2 ; yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bekerja di rumah pemilik Vila dimana Vila itu ditempati Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah



pisah rumah dan sekarang Penggugat pergi ke Inggris dan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya.

- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat dan anak-anaknya tinggal ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkar tersebut.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saat Tergugat datang ke Vila tersebut mereka bertengkar .
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai selingkuhan / WIL lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa WIL Penggugat tersebut tinggal di Vila tempat Penggugat tinggal tersebut.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Penggugat selalu memberikan biaya untuk anak-anaknya.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil- dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Asli hasil Print dari facebook Mey Kyute, diberi tanda T.1 ;
2. Asli Foto diri Penggugat dan WIL, diberi tanda T.2 ;

Menimbang, bahwa Bukti T-1 dan T-2 tersebut adalah asli dan dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan



putusan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut,
Tergugat sama tidak mengajukan saksi untuk memperkuat
dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun
Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan
selanjutnya mohon Putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan
persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita
Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dan
sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula
dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan
perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi percekcoakkan dan pertengkaran
yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat itu Tergugat



membantahnya, yakni pertengkaran bukan dimulai oleh Tergugat, melainkan pertengkaran dimulai sejak Penggugat mempunyai selingkuhan dengan wanita idaman lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat hanya mengajukan bukti berupa surat bertanda T.1 dan T.2 serta tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil-dalil Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta bukti P.1 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara sah di Hongkong pada tanggal 18 Oktober 2006 sesuai dengan Certificate of Marriage No. BK82825 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal R.I. di Hongkong pada tanggal 20 Oktober 2006 dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Februari 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 seperti



dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah adanya, dan dengan telah terbukti adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan sebagaimana tersebut dalam akta perjanjian pernikahan nomor 21 tertanggal 05 September 2006 dihadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH. Dengan tidak mengurangi azas kebebasan berkontrak antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian perkawinan tersebut tetap sah adanya, karena Penggugat dan Tergugat mengatur sendiri tentang segala sesuatu yang menyangkut perkawinannya.

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil- dalil dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi- saksi Penggugat diperoleh fakta- fakta hukum, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran- pertengkaran dan para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan “ *menerima dan mengabulkan permintaan cerai Neil karena saya sudah berusaha semampu saya untuk*



menyelamatkan perkawinan kami tetapi tidak membuahkan hasil “ ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat seperti tersebut diatas juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi, bahkan divilla yang ditempati Penggugat saksi- saksi melihat ada wanita lain divilla tersebut, bahkan sepertinya wanita tersebut isteri muda dari Penggugat. Jika keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti- bukti yang diberikan oleh Tergugat terutama photo- photo, nampak terlihat jelas Penggugat mempunyai wanita idaman lain. Oleh karena adanya wanita idaman lain itulah menimbulkan keributan sedemikian rupa antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian nampak sudah terjadi ketidak harmonisan hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih- lebih Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak ada mengajukan saksi- saksi, tetapi Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 yang menunjukkan Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain, yang menunjukkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dirasakan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis .

Menimbang, bahwa dari uraian- uraian diatas Majelis



berkesimpulan bahwa telah diperoleh adanya fakta- fakta yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga dengan demikian akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 dan 30 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheel bare tweesplat) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat kenyataannnya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dari uraian- uraian diatas diperoleh suatu kenyataan bahwa alasan- alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah terbukti dan sesuai pula dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan, yaitu dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian, sehingga petitum nomor 4 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975



diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, guna didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang berarti tergugat berda pada pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan keada tergugat, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan.

B. DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban terhadap gugatan Tergugat Rekovensi, Penggugat Rekonvensi walaupun secara tidak tegas mengajukan gugatan Rekonvensi, namun membaca dari cara- cara Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat Rekovensi mengajukan gugatan Rekovensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat Rekonvensi menyatakan keributan yang terjadi bukanlah dimulai dari Penggugat Rekonvensi, akan tetapi dimulai oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim



menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Hak atas pengasuhan ketiga anak kami jatuh ketangan saya karena selama ini mereka dekat dan dalam pengasuhan saya .
2. Kewajiban Neil membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 15.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2010 sampai mereka beranjak dewasa dan dibayar cash selambat- lambatnya 6 bulan setelah sidang perceraian diputuskan .
3. Kewajiban Neil membayar biaya pendidikan anak di luar biaya pemeliharaan anak .
4. Neil untuk memberikan fasilitas tempat tinggal rumah untuk saya dan anak- anak mengingat Neil pernah menolak membayar perpanjangan kontrak rumah yang ditempati oleh saya dan anak- anak .
5. Menghukum Neil untuk membayar perbuatannya yang telah menelantarkan saya selama 15 bulan dengan materi berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,-
6. Menghukum Neil untuk membayar biaya perkara ini .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban, namun demikian Majelis Hakim akan menilai gugatan rekovensi itu terutama mengenai petitum yang dimohonkan itu.

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 3



orang anak, yakni :

- a. **ANAK PENGUGAT & TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Pebruari 2007 (berusia 3 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 000003/B4/2007 tertanggal 7 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bali.
- b. **ANAK PENGUGAT & TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2009 (berusia 6 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2609/Um CAMP/2009 tertanggal 25 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali .
- c. **ANAK PENGUGAT & TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2009 (berusia 6 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2610/Um.CAMP/2009 tertanggal 25 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali .

Menimbang, bahwa selama ini anak-anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Rekovensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi terlalu sibuk bekerja dan juga dengan wanita idaman lainnya, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus ketiga anak-anaknya itu, terlebih-lebih anak ketiga yang bernama **ANAK PENGUGAT & TERGUGAT** masih berumur 6 bulan,



yang sangat membutuhkan kasih sayang dan pemeliharaan ibunya, maka untuk itu demi kelangsungan kehidupan anak-anak, maka ketiga anak-anaknya tersebut lebih baik diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat rekonvensi, dengan catatan Tergugat Rekonvensi dapat sewaktu-waktu menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak-anaknya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga ana-anaknya itu diperlihata oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, maka ada kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak alimentasi kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa walaupun dalam Certificate of Marriage nomor 21 pada point 3 disebutkan : “semua pengeluaran rumah tangga, biaya-biaya serta beban beban lainnya yang berkenaan dengan pernikahan, termasuk oula biaya kehidupan isteri, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang sah yang lahir dari perkawinan mereka, seluruhnya menjadi beban tanggungan dan harus dipikul bersama-sama”, namun karena terjadi perceraian maka sangat adil dan bijaksana Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak alimentasi kepada Penggugat Rekonvensi. Selama ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak serumah, untuk mengatasi biaya rumah tangga, Tergugat Rekonvensi secara rutin mengirim biaya penghidupan Penggugat Rekonvensi termasuk sewa



rumah, setiap bulan Tergugat Rekonvensi mengirim uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kebiasaan yang telah dilaksanakn ini kiranya perlu dipertahankan dan dikukuhkan, sehingga ditetapkan Tergugat Rekonvensi wajib mengirim biaya hidup kepada Penggugat Rekovensi setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa, sehingga petitum nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pengiriman uang setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000.-, dimana uang sebesar ini dipergunakan untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan sewa rumah, maka petitum nomor 3, 4 dan 5 tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan.

Mengingat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah menurut Hukum, Akta Perjanjian Pernikahan No. 21 tertanggal 05 September 2006 yang



dibuat dan ditandatangani di hadapan Eddy Nyoman Winarta, SH, Notaris di Kuta.

3. Menyatakan Sah menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2006 di Hongkong, sebagaimana Certificate of Marriage, No. Registrasi BK8285 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Pebruari 2007, Regno : 06/200;

4. Menyatakan menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2006 di Hongkong, sebagaimana Certificate of Marriage, No. Registrasi BK8285 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Pebruari 2007, Regno : 06/2007, **putus karena**

Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, guna didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.;

DALAM REKONVENSİ



1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan anak- anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yakni :
 - a. **ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT**, Laki- laki, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Pebruari 2007 (berusia 3 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 000003/B4/2007 tertanggal 7 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bali.
 - b. **ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2009 (berusia 6 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2609/Um CAMP/2009 tertanggal 25 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali .
 - c. **ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2009 (berusia 6 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2610/Um.CAMP/2009 tertanggal 25 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali .



Berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi.

3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya alimentasi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- sampai anak-anak tersebut dewasa.

4. Menolak gugatan rekonvensi untuk lain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000.- (empat puluh empat satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ini : **SENIN tanggal 05 April 2010** , oleh kami : **Hj. EMMY HERAWATI, SH.** selaku Hakim Ketua, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH, MH** dan **M. SABIR, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 06 April 2010** diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hak

im Ketua,



t. t

.d

Hj. EMMY

HERAWATI, SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II.

t. t. d

t. t. d

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH. MH.

M.

S A B I R, SH

Panitera Pengganti,

t. t. d

LIEN HERLINAWATI, SH.

Perincian biaya :

<i>Biaya Pendaftaran</i>	Rp.	30.000.-
<i>Biaya Panggilan</i>	Rp.	440.000,-
<i>Redaksi</i>	Rp.	5.000,-
<i>Meterai</i>	Rp.	6.000,-
<i>Jumlah</i>		<u>Rp. 441.000.-</u>

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
: 69/Pdt.G/2010/PN. Dps, tertanggal 06 APRIL 2010 telah
lewat, sehingga sejak tanggal **21 APRIL 2010**, Putusan
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

LIEN HERLINAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)